



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 1 TAHUN
2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang**
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);
 - b. bahwa usulan penggeseran anggaran telah mendapat persetujuan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/ / 2008 tentang Penggeseran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 050/ /2008 tentang Penggeseran Antar Rincian Objek Dalam Objek Belanja Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, maka perlu merubah Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

4. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

17. Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008;

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
 - a Belanja modal kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3
 - b Belanja modal kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3
 - c Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.72.5.2.2
 - d Belanja modal kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.74.5.2.3
 - e Belanja modal kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.75.5.2.3
 - f Belanja modal kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.77.5.2.3
 - g Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.92.5.2.2
 - h Belanja modal kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.93.5.2.3
 - i Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.94.5.2.2
 - j Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.97.5.2.2
 - k Belanja modal kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.98.5.2.3
 - l Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.01.1.01.01.17.99.5.2.2
 - m Belanja pegawai kode rekening belanja 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1
 - n Belanja modal kode rekening belanja 1.03.1.03.01.15.12.5.2.3
 - o Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2
 - p Belanja modal kode rekening belanja 1.04.1.03.01.15.07.5.2.3
 - q Belanja modal kode rekening belanja 1.03.1.03.01.27.06.5.2.3
 - r Belanja modal kode rekening belanja 1.03.1.03.01.15.16.5.2.3
 - s Belanja pegawai kode rekening belanja 1.19.1.19.01.15.05.5.2.1
 - t Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.19.1.19.01.15.05.5.2.2
 - u Belanja pegawai kode rekening belanja 1.21.1.21.02.15.02.5.2.1
 - v Belanja pegawai kode rekening belanja 1.21.1.21.02.16.01.5.2.1
 - w Belanja modal kode rekening belanja 1.22.1.22.02.17.07.5.2.3
 - x Belanja modal kode rekening belanja 1.22.1.22.02.17.05.5.2.3
 - y Belanja modal kode rekening belanja 1.22.1.22.02.17.06.5.2.3
 - z Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.22.1.22.02.15.05.5.2.2
 - a.1 Belanja barang dan Jasa kode rekening belanja 1.22.1.22.02.17.10.5.2.2
 - a.2 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.12.1.22.02.15.02.5.2.1

- a.4 Belanja modal kode rekening belanja 1.22.1.22.02.02.42.5.2.3
- a.5 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.12.1.22.02.05.01.5.2.1
- a.6 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.06.1.06.01.17.02.5.2.1
- a.7 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.06.1.06.01.17.02.5.2.2
- a.8 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.06.1.06.01.21.03.5.2.1
- a.9 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.06.1.06.01.21.03.5.2.2
- a.10 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.06.1.06.01.15.03.5.2.2
- a.11 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.05.1.06.01.15.11.5.2.2
- a.12 Belanja modal kode rekening belanja 1.08.1.08.01.20.04.5.2.3
- a.13 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.10.1.10.01.15.11.5.2.2
- a.14 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2
- a.15 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.10.1.10.01.15.11.5.2.2
- a.16 Belanja bantuan sosial kode rekening belanja 1.20.1.20.05.5.1.5.01.01
- a.17 Belanja hibah kode rekening belanja 1.20.1.20.05.5.1.4.03.01
- a.18 Belanja hibah kode rekening belanja 1.20.1.20.05.5.1.4.08.01
- a.19 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1
- a.20 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2
- a.21 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1
- a.22 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2
- a.23 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.20.1.20.05.17.07.5.2.1
- a.24 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.20.1.20.05.17.31.5.2.1
- a.25 Belanja pegawai kode rekening belanja 1.20.1.20.05.18.07.5.2.1
- a.26 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2
- a.27 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2
- a.28 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.03.01.20.5.2.2
- a.29 Belanja modal kode rekening belanja 1.20.1.20.03.02.42.5.2.3
- a.30 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.03.26.02.5.2.2
- a.31 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.11.1.20.03.18.01.5.2.2
- a.32 Belanja modal kode rekening belanja 1.20.1.20.19.02.42.5.2.3
- a.33 Belanja modal kode rekening belanja 1.20.1.20.24.02.07.5.2.3
- a.34 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.25.03.02.5.2.2
- a.35 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.20.1.20.30.03.02.5.2.2
- a.36 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.25.1.25.01.01.13.5.2.2
- a.37 Belanja modal kode rekening belanja 1.25.1.25.01.01.13.5.2.3
- a.38 Belanja barang dan jasa kode rekening belanja 1.25.1.25.01.02.26.5.2.2
- a.39 Belanja modal kode rekening belanja 1.25.1.25.01.02.51.5.2.3

2. Perincian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1) tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Dijundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 7